

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324138288>

PEMETAAN POTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KECIL DI WILAYAH KOTA BATU–MALANG

Conference Paper · November 2015

CITATIONS

0

READS

938

4 authors, including:



Maftuchah Maftuchah
University of Muhammadiyah Malang

44 PUBLICATIONS 172 CITATIONS

SEE PROFILE



Aris Winaya
University of Muhammadiyah Malang

48 PUBLICATIONS 170 CITATIONS

SEE PROFILE



Seminar Nasional
Technopreneurship dan Alih Teknologi
Volume 1, Nomor 1, Februari 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TECHNOPRENEURSHIP DAN ALIH TEKNOLOGI

PENUMBUHKEMBANGAN TECHNOPRENEURSHIP DAN ALIH TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL



Gedung Inovasi LIPI
Bogor, 12-13 November 2015



Didukung oleh :



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
TECHNOPRENEURSHIP DAN ALIH TEKNOLOGI

PENUMBUHKEMBANGAN TECHNOPRENEURSHIP DAN
ALIH TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
NASIONAL

Bogor, 12-13 November 2015

Editor :

Prof. Dr. Bambang Subiyanto, M.Agr.
Dr. Laksana Tri Handoko.
Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng.
Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., M.P.
Tommy Hendrix, S.T., M.Si
Maidina, S.T., M.T.
Yovita Isnasari, S.H.
V. Susirani Kusumaputri, S.P.
Pradhini Digdoyo, S.T.P.
Andi Budiansyah, S.T.
Ferianto, S.Si.



LIPI

Pusat Inovasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Editor :

Prof. Dr. Bambang Subiyanto, M.Agr.
Dr. Laksana Tri Handoko.
Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng.
Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., M.P.
Tommy Hendrix, S.T., M.Si
Maidina, S.T., M.T.
Yovita Isnasari, S.H.
V. Susirani Kusumaputri, S.P.
Pradhini Digdoyo, S.T.P.
Andi Budiansyah, S.T.
Ferianto, S.Si.

© Pusat Inovasi LIPI

ISSN : 2502-6607

Volume 1, No. 1, Februari 2016

Penumbuhkembangan Technopreneurship dan Alih Teknologi Dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional. 2015/Penulis-Editor.

1. Technorpeneurship

2. Alih Teknologi

Cetakan pertama : Maret 2016
Desain sampul & Tata letak : Andi Budiansyah

Prosiding ini merupakan hasil Seminar Nasional Technopreneurship dan Alih Teknologi pada 12 – 13 November 2015, isi tulisan menjadi tanggung jawab masing-masing penulis.

Diterbitkan Oleh :

Pusat Inovasi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 47, Cibinong, Bogor 16912

Jawa Barat, Indonesia

Telp. (021)-87911777

Fax. (021)-87917221



SUSUNAN PANITIA

Pelindung : Prof. Dr. Bambang Subiyanto, M.Agr. (Deputi Jasa Ilmiah LIPI)

Pengarah : Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng. (Kepala Pusat Inovasi LIPI)

Penanggung Jawab : Dr. Sasa Sofyan Munawar (Kepala Bidang Inatek)

Steering Committee :

Drs. Manaek Simamora, MBA.,

Drs. Mauludin Hidayat, M.Sc.,

Syafrizal Maludin, SE., M.TIM.,

Dr. Subiyatno,

Ragil Yoga Edi, SH., LL.M.,

Ir. Dodong Sofyan Sachmid, MM.,

Tri Budi Setyaningsih, ST., MT.,

Organizing Committee :

1. **Ketua Pelaksana** : Tommy Hendrix, ST., M.Si.

2. **Sekretaris** : Aris Yaman, S.Stat., Ferianto, S.Si.

3. **Bendahara** : Yovita Isnasari, SH., Nurlisa Dwi Novianti, S. Farm., Angga Agustianto, SE.

4. **Seksi Kesekretariatan** : Maidina, ST. MT., Pradini Digdoyo, STP., Desi Tunjung Sari, ST., Andi Budiansyah, ST., V. Susirani Kusumaputri, SP.

5. **Seksi Program** : Diah Anggraeni Jatraningrum, ST., MT. Firman Tri Ajie, ST., Adi Setiya Dwigrahito, S.Si.,

6. **Seksi Persidangan** : Adi Ankafia, SE., Syukri Yusuf Nasution, ST., Priyo Yantyo, ST.

7. **Seksi Konsumsi** : Syifa Ratna Pujasari, S.E, Sigit Subardja, B.Sc., Rahmat Syahbana.

8. **Seksi IT** : Karno, S.Kom., Endah Mardiyani, S.Kom., Harini Yaniar, S.Si., M.Kom., Priyo Adi Ramadhani, ST.

9. **Seksi Perlengkapan** : Andis Priswantoro, ST., Nawawie

10. **Seksi Humas dan Sponsorship** : Elfira Rosa Juningsih, S.Kom., Adityo Wicaksono, S.Ds., Teguh Heri Pranowo, S.Sn.

11. **Seksi Dokumentasi dan Akomodasi** : Syahrizal Maulana, ST., Wahyu Dwi Cahyo Wibowo, Asep Gumbira, A.Md.,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Panitia Pelaksana

Tommy Hendrix, S.T.,M.Si..... iii

Kata Pengantar Kepala Pusat Inovasi LIPI

Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng..... v

Sambutan Pembukaan Wakil Kepala LIPI

Dr. Akhmadi Abbas..... vi

Makalah Keynote Speaker

1. PERAN SISTEM INOVASI NASIONAL DALAM MEMPERKUAT PENCIPTAAN
DAYA SAING GLOBAL

Dirjen Penguatan Inovasi KEMENRISTEKDIKTI RI, Dr.Ir. Jumain Appe, M.Si.

.....xv

2. PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PENCIPTAAN UKM
MANDIRI MENUJU TERCIPTANYA EKONOMI KREATIF

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian RI, Dr. Iwan Faidi, AK., MSM

.....xxv

3. STRATEGI PENGEMBANGAN TAMAN SAINS DAN TEKNOLOGI DAN SERTA
TAMAN TEKNOLOGI (SCIENCE TECHNO PARK DAN TECHNO PARK) LIPI

Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI, Prof.Dr.Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr

.....xxxii

4. KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN ALIH
TEKNOLOGI SERTA SOLUSI PEMANFAATANNYA

Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS, Dr. Ir. Leonard VH. Tampubolon, MA

.....xlvii

5. EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION AND
COMMERCIALIZATION

The University of Queensland, Dr. Damian Hine

.....lxv

P-ITSTP 03 MODEL PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK (HORTIKULTURA) TERINTEGRASI DENGAN TECHNOTPARK MEAT BUSINESS CENTER' BANYUMULEK NTB <i>Wahyu Widiyono, Wahyuni, Arwan Sugiarto, Peni Lestari, Fauzia Syari, Engkom Komarudin, Budiarjo, Sudiyono</i>	530
P-ITSTP 04 PEMETAAN POTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KECIL DI WILAYAH KOTA BATU-MALANG <i>Maftuchah, Sofyan Arief, M. Isrok, Aris Winaya</i>	549
P-ITSTP 05 ANALISIS POTENSI BANYUWANGI SEBAGAI KAWASAN MARINE TECHNOPARK MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) <i>Anang Hidayat, Tommy Hendrix</i>	560
P-ITSTP 06 KONSEP PEMBANGUNAN TECHNOPARK BANYUMULEK-NTB BERBASIS PEMANFAATAN BIORESOURCES DAN AGROEDUWISATA SECARA BERKELANJUTAN <i>Roni Ridwan, Syahrudin Said, Budi Septiani, A.W. Nasrudin, Puspita Lisdiyanti, Rusli Fidriyanto, Baharuddin Tappa, Bambang Sunarko</i>	587
P-ITSTP 07 ANALISIS SWOT PENGEMBANGAN PRODUK PEREKAT KAYU BERBASIS LATEKS KARET ALAM BERKAPASITAS TERBATAS <i>Andi Budiansyah, Fahriya Puspita Sari, Widya Fatriasari</i>	600

P-ITSTP 04

**PEMETAAN POTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA INDUSTRI KECIL
DI WILAYAH KOTA BATU-MALANG**

Maftuchah, Sofyan Arief, M. Isrok, Aris Winaya

Sentra Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Muhammadiyah Malang (SENTRA HKI-UMM)
maftuchah_umm@yahoo.com

ABSTRAK

Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) merupakan salah satu pusat yang diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan pada berbagai persoalan berkaitan dengan HKI. Sentra HKI memiliki fungsi sebagai *technology licensing organization* bagi inventor dengan investor, maupun masyarakat secara luas, sehingga produk-produk hasil penelitian dan pengembangan dapat di daftarkan HKI-nya. Kota Batu merupakan salah satu kota yang berkembang cukup pesat, termasuk di bidang industrinya. Namun, hingga saat ini jumlah aplikasi HKI relatif masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah industri kecil yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi potensi HKI pada industri kecil di wilayah Kota Batu. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat mendorong program penelitian dan pengembangan berorientasi HKI pada industri kecil dan dapat memberikan layanan pada industri kecil dalam upaya memperoleh perlindungan HKI. Kegiatan dilakukan bulan Januari s/d Juni 2014. Pengambilan data dilakukan pada 30 Industri kecil yang ada di wilayah Kota Batu, berupa data primer dan sekunder. Data diperoleh menggunakan metode observasi lapang dengan pengamatan terlibat (*participant observation*); wawancara mendalam (*in-depth interview*), metode dokumenter (*documentary study*) dan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan) terhadap wilayah per kecamatan. Hasil kegiatan menunjukkan, mayoritas industri kecil di Kota Batu adalah berupa Industri Makanan Olahan (60,00 %), dengan wilayah pemasaran 43,33 % pada skala pasar nasional dan 26,67 % pasar regional Jawa Timur. Sejumlah 70,00 % industri kecil-menengah belum pernah mengalami permasalahan HKI, namun 30,00 % sudah pernah mengalami permasalahan HKI khususnya di bidang permasalahan Merek Dagang. Dalam kegiatan ini diperoleh data 30% potensi hak cipta, 6,67 % patent dan 3,33 % desain industri dan sejumlah 90,00 % industri kecil menengah di kota Batu membutuhkan pembinaan HKI.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Industri Kecil, Kota Batu-Malang*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada intinya merujuk kepada usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan dan / atau badan usaha perorangan atau badan usaha dengan kriteria masing-masing. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, perbedaan kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah didasarkan pada nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM telah mengambil peranan aktif dalam perekonomian Indonesia. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia sekitar tahun 1997, UMKM tetap bertahan bahkan peranannya semakin meningkat dan terlihat sangat jelas dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pada saat itu bentuk usaha inilah yang paling cepat pulih dari krisis ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha skala besar yang banyak terpuruk pada saat itu.

Dari berbagai data menunjukkan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian dan dalam mengatasi masalah pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), dimana lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UMKM (Utami, 2010). Kegiatan ini dibatasi pada kajian potensi hak kekayaan intelektual pada industry kecil di kota Batu-Malang. Kriteria industry kecil menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi UMKM sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi dan peran UMKM tampak sangat nyata, pada tahun 2008, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 51,36 juta unit usaha. Hal ini berarti, 99,99 persen dari pelaku usaha nasional (Biro Perencanaan Kementerian UMKM, 2008). Demikian pula bila kita melihat kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional, devisa nasional dan investasi nasional (Utami, 2010).

Keberadaan UMKM tidak terlepas dari keterkaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual. Mulai dari produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha UMKM, teknologi yang digunakan, desain dari setiap produk yang dihasilkan, maupun penggunaan merek dagang

ataupun merek jasa untuk kepentingan pemasaran produk tersebut. Pemerintah telah mencoba meningkatkan kesadaran UMKM terhadap pentingnya masalah hak kekayaan intelektual, apalagi, UMKM yang bergerak dalam industri kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi UMKM sehingga bisa berkembang pesat. Sangat penting bagi UMKM maupun perusahaan lain untuk memanfaatkan berbagai rezim HKI dalam pengembangan usahanya. Pada saat ini lebih dari 60 juta teknologi bisa diakses secara bebas, sehingga UMKM dapat mempelajari, memanfaatkan, mengembangkan, kemudian jika diperlukan mendaftarkan paten nya.

Untuk mengetahui apakah diperlukannya perlindungan HKI terhadap UKM yang ada, maka kita perlu terlebih dahulu memahami apa saja potensi yang ada dalam suatu kegiatan usaha UKM. Secara global, potensi HKI yang ada dalam kegiatan usaha UKM diantaranya Hak Cipta, Merek Dagang/Jasa, Desain Industri bahkan paten ataupun paten sederhana.. Tentunya perlindungan HKI yang diperlukan tidak selalu sama untuk setiap kegiatan usaha UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi potensi HKI pada industri kecil di wilayah Kota Batu. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat mendorong program penelitian dan pengembangan berorientasi HKI pada industri kecil dan dapat memberikan layanan pada industri kecil dalam upaya memperoleh perlindungan HKI.

METODOLOGI

Kegiatan dilakukan di Kota Batu – Malang yang merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Timur yang berkembang cukup pesat, pada bulan Januari sampai dengan Juni 2014. Di kota ini jumlah penduduk yang cukup padat, dan berkembang banyak industri kecil (milik masyarakat dan pengusaha dengan jenis industry yang beragam).

Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi mengenai pelaku (*informant*), tempat dan peristiwa (melalui *site inspection*). *Informant* terdiri dari masyarakat selaku pelaksana industri kecil di Kota Batu-Malang, Selain itu juga akan dilakukan wawancara kepada Dinas Perindustrian dan Bappeda kota Batu selaku pelaksana tanggung jawab dan Perancang Peraturan Daerah dalam pengembangan industri. Data sekunder berupa berbagai dokumen yang relevan dari institusi yang berkaitan dengan aktifitas Perindustrian. Data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, yakni: Observasi lapang dengan pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), metode dokumenter (*documentary*

study) dan teknik sampling (*purposive sampling* /sampling bertujuan) terhadap industry per wilayah kecamatan (dengan data awal yang diperoleh dari Dinas Perindustrian).

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain : 1) Diskusi tim untuk pemetaan data yang diperlukan, 2) Desain kuesioner survey, 3) Perbanyak kuesioner, 4) Persiapan administrasi (surat-menyurat untuk institusi dan industri, surat tugas bagi pelaksana survey, perbanyak sertifikat untuk industry, dan peralatan survey lainnya), 5) Pelatihan petugas survey, 6) Pengambilan data ke instansi terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Dinas Koperasi dan Industri Kecil Kota Batu-Malang) serta dari Searching internet, 7) Survei lapang ke 30 industri kecil, 8) Analisis dan Interpretasi Data, 9) Diskusi dan 10) Penulisan Laporan Kegiatan. Kegiatan survey telah dilakukan ke 30 industry kecil yang tersebar di wilayah Kota Batu-Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah menandatangani perjanjian AFTA (*Asean Free Trade Area*), yang artinya Indonesia dan berbagai negara telah bersepakat untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang. AFTA adalah peluang dan sekaligus tantangan. Untuk menjadikan AFTA sebagai peluang, maka sangat penting bagi pemerintah untuk melindungi, memberikan pendidikan serta memberikan fasilitas pada masyarakat dalam rangka kesiapan menghadapi AFTA yang salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan pada Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya pada UMKM. Sementara itu, ada kebutuhan yang mendesak bagi perlindungan HKI masyarakat, dalam rangka merubah tantangan menjadi suatu peluang dan sebagai suatu bentuk kepedulian Perguruan Tinggi pada Masyarakat khususnya UMKM maka perlu dilakukan pendataan potensi HKI yang ada dalam masyarakat/UMKM tersebut.

Tabel 1 menunjukkan data jenis industry kecil yang ada di wilayah kota Batu-Malang. Data yang diperoleh dari beberapa industry kecil di Kota Batu menunjukkan bahwa dari 30 industry kecil yang di survay terdiri atas 18 industry (60,00 %) bergerak di bidang makanan olahan (keripik buah, keripik tempe, cuka apel, sari buah, sari alang-alang, produksi tahu, rumah jus, herbal pokok, dan permen susu), 5 industry (16,67 %) bergerak di bidang kerajinan, 3 industry (16,67 %) dibidang pertanian (budidaya tanaman hias, tanaman pangan, tanaman obat-obatan / herbal) dan 2 industry kecil (6,67 %) yang memproduksi kaos.

Tabel 1. Data Jenis Industri Kecil di Wilayah Kota Batu - Malang.

Jenis Perusahaan	Jumlah (Persentase)
Makanan Olahan	18 (60,00 %)
Kerajinan (kayu, gips)	5 (16,67 %)
Pertanian (Budidaya Tanaman)	5 (16,67 %)
Kaos	2 (6,67 %)

Gambar 1 menunjukkan Dokumentasi kegiatan survey potensi hak kekayaan intelektual pada indudtri kecil makanan olahan kota Batu-Malang. Sedangkan Gambar 2 menunjukkan Dokumentasi kegiatan survey potensi hak kekayaan intelektual pada indudtri kecil kerajinan. Industri kecil di bidang makanann olahan yang ditunjukkan dari data dalam kegiatan ini adalah keripik buah, keripik tempe, cuka apel, sari buah, sari alang-alang, produksi tahu, rumah jus, herbal pokak, dan permen susu. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri di bidang makanan olahan sangat dominan di Kota Batu. Sedangkan industry kecil di bidang kerajinan, hasil survei menunjukkan adanya kerajinan kayu dan kerajinan gips. Untuk bidang pertanian, didominasi oleh pertanian tanaman hias-hortikultura.





Gambar 1. Dokumentasi kegiatan survey potensi HKI di industri kecil makanan olahan kota Batu-Malang.

Dari data Tabel 2 menunjukkan bahwa pemasaran produk industri kecil kota Batu menunjukkan bahwa 9 industri kecil (30 %) wilayah pemasarannya masih berada di kota Batu dan Malang Raya, sebanyak 8 industri (26,67 %) wilayah pemasarannya di tingkat regional (seputar Jawa Timur), 13 industri (43,33 %) memasarkan produksinya di seluruh wilayah Indonesia, dan belum ada yang memasarkan secara internasional.





Gambar 2. Dokumentasi kegiatan survey potensi HKI di industri kecil kerajinan di kota Batu-Malang.

Table 2. Wilayah Pemasaran Produk Industri Kecil di wilayah Batu-Malang

Wilayah Pemasaran	Jumlah (Persentase)
Kota Batu-Malang Raya	9 (30 %)
Regional (Jawa Timur)	8 (26,67 %)
Nasional (Indonesia)	13 (43,33 %)
Internasional	0

Dari jangkauan wilayah pemasaran produk (Tabel 2) diatas, telah menunjukkan bahwa wilayah pemasaran produk industry kecil kota Batu sebenarnya sudah sangat beragam. Oleh karena itu, maka perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin tinggi, sebab bila barang yang dijual tanpa dilindungi HKI nya maka akan berpotensi besar untuk diakui sebagai produk dari orang /industry lain.

Data Tabel 3 menunjukkan potensi hak kekayaan intelektual pada Industri kecil di wilayah Batu. Potensi HKI berupa Merek Dagang sangat mendominasi. Dari 30 industri kecil yang di survey, menunjukkan bahwa 23 industri (76,67 %) memiliki potensi untuk pendaftaran Merek. Disamping itu, ada 9 industri (30,00 %) yang memiliki potensi hak cipta, dua industri (6,67 %) memiliki potensi patent dan 1 indusy (3,33 %) yang memiliki potensi desain industry.

Table 3. Data Potensi HKI pada Industri Kecil di Wilayah kota Batu-Malang.

Potensi HKI	Potensi	Sudah Terdaftar	Belum terdaftar
Merek	23 (76,67 %)	7 (30,43 %)	16 (59,25 %)
Patent	2 (6,67 %)	-	2 (6,67 %)
Desain Industri	1 (3,33 %)	-	1 (3,33 %)
Hak Cipta	9 (30,00 %)	-	9 (30 %)

Tabel 3 menunjukkan bahwasannya hampir seluruh responden (76,67 %) mempunyai potensi merek, akan tetapi hanya 30,43 % merek yang telah didaftarkan dan 59,25 % belum terdaftar. Hal ini terutama disebabkan industry kecil tidak memahami arti penting merek dalam dunia usaha. Merek merupakan tanda pembeda suatu produk terhadap produk lain, sehingga hal ini sangat penting khususnya dalam hal menjaga kualitas barang produksi dan membentuk kepercayaan masyarakat / konsumen terhadap suatu produk tertentu. Ada beberapa hal yang menjadikan Merek sangat penting antara lain adalah sebagai dasar timbulnya hak, sebagai bukti bagi pemilik merek tersebut sebagai dasar untuk melakukan penolakan terhadap pemalsuan atau kesamaan merek oleh produsen lain. Oleh karena itu, maka penting bagi pengusaha untuk mendaftarkan mereknya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek tersebut. Dengan adanya merk, dapatlah membuat produk yang satu berbeda dengan yang lain sehingga diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Hasil survei menunjukkan bahwa dari 30 industri kecil yang di survey, menunjukkan bahwa 23 industri (76,67 %) memiliki potensi untuk pendaftaran Merek, namun baru 30,43 % yang mereknya telah terdaftar.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dari hasil survey diperoleh bahwasannya terdapat 2 potensi paten (6,67 %). Pada patent sederhana, perlindungan diberikan adalah dalam jangka waktu 10 tahun sedangkan pada paten biasa jangka waktu perlindungannya adalah 20 tahun. Dalam kenyataannya, secara umum industry kecil belum memahami invensi yang dapat di daftarkan paten sehingga invensi yang dilakukan dianggap sebagai hal yang biasa. Ivensi yang merupakan pemecahan

masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses yang memiliki kebaruan dan langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berikut pengembangan-pengembangannya. Sebagai potensi nasional, semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya Ciptaan yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut. Perlindungan hukum Hak Cipta, tentu akan sangat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor industri kreatif, seperti: industri musik, film, media massa, perbukuan, arsitektur, dan piranti lunak. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan terhadap ide atau gagasan karena Ciptaan harus telah diekspresikan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan dan produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan, dirusak, atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak ekonomi atas Ciptaan dan produk Hak Terkait tersebut telah dialihkan. Hasil kegiatan ini menunjukkan potensi hak cipta yang dapat ditemukan antara lain pada industry kecil kerajinan kayu, kerajinan gips, desain gambar kaos, dll.

Tabel 4. Kejadian Permasalahan HKI pada Industri Kecil di Kota Batu-Malang.

Sudah pernah terjadi permasalahan HKI	Belum pernah terjadi permasalahan HKI
9 (30,00 %)	21 (70,00 %)

Tabel 4 menunjukkan bahwa 9 industri kecil (30 %) pernah mengalami kejadian permasalahan HKI. Permasalahan tersebut, terutama adalah di bidang merek dagang (77,78 %) dan 11,11 . % di bidang desain industry, 11,11 % dalam hal hak cipta (Tabel 5). Sebanyak 90,00 % industri kecil di kota Batu menyatakan bahwa memerlukan pembinaan HKI, dan

hanya 10,00 % yang menyatakan bahwa pembinaan HKI tidak diperlukan mereka pada saat ini (Tabel 6).

Table 5. Jenis Permasalahan HKI yang Pernah Terjadi pada Industri Keci di Kota Batu-Malang.

Terjadi permasalahan HKI Di bidang	Jumlah (persentase)
Merek	7 (77,78 %)
Patent	-
Desain Industri	1 (11,11 %)
Hak Cipta	1 (11,11 %)

Table 6. Perlu / Tidaknya Pembinaan HKI pada Industr Kecil di Kota Batu- Malang.

Memerlukan pembinaan HKI	Tidak Memerlukan Pembinaan HKI
27 (90,00 %)	3 (10,00 %)

Secara umum hasil kegiatan ini melum menunjukkan bahwa potensi HKI pada industry kecil cukup tinggi, namun industry kecil belum memahami arti pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha mereka. Disamping pemahaman yang rendah, aspek kemanfaatan belum dapat di rasakan oleh masyarakat industry kecil, sehingga minat untuk mendaftarkan hak kekayaan industrialnya masih sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas disimpulkan potensi hak kekayaan intelektual bagi industry kecil di kota Batu-Malang cukup besar, baik berupa merek, patent, desain industry, maupun hak cipta. Hasil kegiatan menunjukkan, mayoritas industri kecil di Kota Batu adalah berupa Industri Makanan Olahan (60,00 %), dengan wilayah pemasaran 43,33 % pada skala pasar nasional dan 26,67 % pasar regional Jawa Timur. Sejumlah 30,00 % industry kecil sudah pernah mengalami permasalahan HKI khususnya di bidang permasalahan Merek Dagang. Dalam kegiatan ini diperoleh data 30% potensi hak cipta, 6,67 % patent dan 3,33 %

desain industri dan sejumlah 90,00 % industri kecil di kota Batu membutuhkan pembinaan HKI.

Rekomendasi dari hasil kegiatan ini adalah perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk memberikan bantuan pendaftaran hak kekayaan intelektual pada industry kecil, perlu adanya penyuluhan pada pelaku usaha untuk memberikan pemahaman akan arti pentingnya perlindungan HKI, dan perlunya perlindungan HKI pada industry kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kegiatan ini melalui dana Penelitian Unggulan Pusat Studi, Kantor Disperindag Kota Batu atas fasilitas data dan seluruh industry kecil yang telah membantu memberikan data untuk pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Perencanaan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. 2008. Statistik Usaha Kecil dan Menengah Thun 2007-2008. www.depkop.go.id.
- Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 2013. Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Riau. riau.go.id.
- Setyowati, K. *et.al.* 2005. Hak Kekayaan Intelektual, dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. Institute Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2012. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-undang No.20 tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Departemen Koperasi RI.
- Utami MWB. 2010. Pemanfaatan Desain Industri bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Antara Kenyataan dan Harapan. Media HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM- RI, VII/01 : 13-15. www.dgip.go.id